

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hapusnya hak milik tanah terdapat dalam rumusan Pasal 27 yakni: a) Karena pencabutan hak sesuai dengan Pasal 18, b) Penyerahan sukerela, c) Karena ditelantarkan, d) Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2), e) Tanahnya musnah
2. Menurut hukum Islam hapusnya hak milik tanah apabila ditelantarkan selama tiga tahun berturut-turut. Negara akan mengambil alih tanah itu lalu diberikan kepada orang lain yang dapat mengelolanya. Selain itu hapusnya hak milik tanah bisa disebabkan karena pencabutan hak untuk kepentingan umum (*al-maslahah al-ammah*) dengan cara membayar ganti kerugian.

#### **B. Saran**

1. Kepada pihak Badan Pertanahan Nasional perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan tentang hapusnya hak milik atas tanah menurut hukum agraria Indonesia. Sehingga masyarakat dapat mengelola tanahnya dengan optimal dan terhindar dari penelantaran tanah. Selain itu perlu dibuat aturan yang pasti mengenai batas waktu dari penelantaran tanah di dalam hukum agraria di Indonesia.
2. Untuk para akademisi agar dapat mempelajari lebih lanjut mengenai *ihya al-mawat* supaya nantinya dapat membantu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya tanah dalam

kehidupan sehingga masyarakat dapat mempergunakan tanahnya dengan sebaik mungkin dan nantinya bisa bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an :**

Almumayyaz, *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014)

### **Buku :**

Al-Zuhaily Wahbah, *Fiqh al-islam wa adillatuh*. Cetakan Kedua. Jilid IV (Beirut: Dar Al-Fikri, 2007)

Arba. *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Al-Mawardi. Imam *Hukum Tata Nehara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Terj. Al-Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamuluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insan Press, 2000)

Al-Hamd, Abdullah Qadir Syaibah. *Fiqhul Islam : Syarah Bulughul Maram*. Jilid VI Terj (Jakarta: Darul Haq, 2012)

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Kepribadian Islam (Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah)*, Jilid II, Terj. Agung Wijayantoo (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2011)

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2017)

Fuady Munir. *Metode Riset Penelitian: Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: Rajawali Pers, 2018)

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Mauamalat* (Jakarta: Kencana, 2010)

Ghozali, Djoni, Sumardi. *Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia: Pengaturan dan Prosedur serta Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019)

Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia, *KUHPer, KUHP, KUHPA*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Grasindo, 2017),

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

- Hajati, Sri dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017)
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016)
- Ibnu Qudamah, *Al-Mugni* Jilid VII, Terj (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Ismail, Mahli. *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013)
- Mujiburohman, Dian Aries. *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar* (Yogyakarta: STPN Press, 2019).
- Permadi, Iwan. *Unifikasi dan Pluralisme Hukum Agraria* (Malang: Gunung Samudera, 2017)
- Rasyid Sulaiman. *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Grafika Algensindo, 2011)
- Santoso Urip, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Terj. Asep Sobari dkk (Mesir: Darul Fath Lil I'lam Al-Arobi, 2000).
- Saebani, Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Santoso, Urip. *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan & Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun* (Depok: Kencana, 2017)
- Sihombing. *Sejarah Hukum Tanah Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Sumarja, FX. *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing* (Yogyakarta: STPN Press, 2019)
- Suyanto. *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (Surabaya: CV Publishing, 2020)
- Supriadi. *Hukum Agraria* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2015)

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2017)

**Internet :**

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.researchgate.net/publication/343149775\\_Bank\\_Tanah\\_sebagai\\_Alternatif\\_Pengadaan\\_Tanah\\_bagi\\_Pembangunan\\_untuk\\_Kepentingan\\_Umum&ved=2ahKEwjeyM19ztAhVe7XMBHVZBC4cQFjABegQIDRAB&usg=AOvVPXEHCxj70aebdbzd67z](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.researchgate.net/publication/343149775_Bank_Tanah_sebagai_Alternatif_Pengadaan_Tanah_bagi_Pembangunan_untuk_Kepentingan_Umum&ved=2ahKEwjeyM19ztAhVe7XMBHVZBC4cQFjABegQIDRAB&usg=AOvVPXEHCxj70aebdbzd67z)

Afdalis. “Penelantaran Tanah Hak Milik”, *skripsi*, Universitas HAAsanuddin, (Makassar,2016)dalam<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://core.ac.uk/download/pdf/77626063.pdf&ved=2ahUKEwif rLTzKzoAhU47HMBHTjxD9QQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw2ya6lBdMCtgP-bu51eN13> diakses tanggal 21 Maret 2016

Bisri, M Cholidi. *Kyai dan Kemelut Pertanahan*, Dalam Tesis SururRoiqoh, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Kajian Perbandingan Antara Hukum Islam Dalam Konsep Masalah Mursalah dan Undang Undang N o. 2 2012*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013

Jurnal Perbandingan Mazhab Vol.5 No 1, April 2017, Nurhayati, *Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria*

Jurnal Ahkam Vol.2 No.1, Juli 2014, Iffatin Nur, *Kajian Kritis Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Fikih*, IAIN Tulungagung

Jurnal Ilmu Hukum No. 55, Th. XIII. Desember 2011, Ria Fitri, *Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam*

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://jurnal.unsyah.ac.id/kanun/article/view/6249&ved=2ahUKEwjVi5756KzoAhWTF3IKHdBiMQFjABegQIBxAC&usg=AOvVaw3uIGdc34-F-ef0xkE3qgSo>  
diakses diakses Maret 2011

Rudyanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hilangnya Hak Guna Bangunan Karena Ditelantarkan Oleh Pemiliknya, *jurnal*, Universitas Sumatera Utara, (Medan,

2017)dalam[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.usu.ac.id/index.php/HukumNegara/article/download/18593/8382&ved=2ahUKEwjdlqsqszazoAhXxILcAHUzBDFgQFjAAegQIBhAC&usg=AOvVaw1kZ0W62sqve\\_qQTn\\_1hitO](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.usu.ac.id/index.php/HukumNegara/article/download/18593/8382&ved=2ahUKEwjdlqsqszazoAhXxILcAHUzBDFgQFjAAegQIBhAC&usg=AOvVaw1kZ0W62sqve_qQTn_1hitO), diakses Mei 2017Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013

Roiqoh, Surur. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Kajian Perbandingan Antara Hukum Islam Dalam Konsep Masalah Mursalah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013

Suhaimi. “Kepemilikan Tanah Tak Bertuan : Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Arraniry, (Banda Aceh, 2017)dalam[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.arraniry.ac.id/1615/1/Suhaimi.pdf&ved=2ahUKEwirrL7VzazoAhUK4nMBHe1OC2EQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw3QdfHIzFAby4bQrbYW7\\_ks](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.arraniry.ac.id/1615/1/Suhaimi.pdf&ved=2ahUKEwirrL7VzazoAhUK4nMBHe1OC2EQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw3QdfHIzFAby4bQrbYW7_ks), diakses tanggal 15 November 2017

Zaman, S.M Hazanus. *Economic Function Of An Islam Statute: The Era Experience* hlm. Dalam Tesis Surur Roiqoh, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Kajian Perbandingan Antara Hukum Islam Dalam Konsep Masalah Mursalah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012)*,

#### **Kamus :**

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah  
dan Benda-Benda yang ada di atasnya

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan  
Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi  
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan  
Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah  
Terlantar sebagai aturan teknis Pemerintah Republik Indonesia Nomor  
11 Tahun 2010

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### A. Identitas Diri

Nama : Haris Munandar  
Tempat/Tanggal Lahir : Sekayu, 05 Februari 1999  
NIM : 1720102025  
Alamat Rumah : Jalan Merdeka RT. 003 RW 001 Kelurahan  
Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten  
Musi Banyuasin, Sumatra Selatan  
No. Telp/HP : 0822-8143-3425

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Syukri
2. Ibu : Rodiah

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Karyawan Swasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

### D. Riwayat Pendidikan

1. MI Istiqomah Sekayu, 2011
2. MTS Negeri Sekayu, 2014
3. MAN 1 Musi Banyuasin, 2017
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2021

### E. Prestasi/Penghargaan

1. Juara Satu Lomba Desain Grafis Milad FLP Palembang (2020)
2. Juara Satu Lomba Cipta Puisi FLP UIN Raden Fatah Palembang (2019)

### F. Pengalaman Organisasi

1. Forum Lingkar Pena Ranting UIN Raden Fatah Palembang
2. Forum Lingkar Pena Cabang Palembang
3. Ikatan Pelajar Bahasa dan Budaya (IPBA) Sumatra Selatan

4. Studi Mahasiswa Riset dan Teknologi (SMART) UIN Raden Fatah Palembang
5. Pusat Kajian Konstitusi (PKK)
6. Rohis

Palembang, Januari 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Haris Munandar', written in a cursive style.

Haris Munandar